



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara :

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Salu Didi, Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aso Abdul Rahim, S.H. dan Ratsumiati K. S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat dan Pengacara Aso Abdul Rahim S.H & ASSOCIATE ATTORNEY Lembaga Bantuan Hukum TIPRI (LBH-TIPRI) yang beralamat di Jalan H. Andi Pangeran Blok F No. 1 Puri Permata Senga, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dengan domisili elektronik lembagatipri@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Belopa Nomor 52/SK/IV/2021/PA.Blp tanggal 22 April 2021, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Lindajang, Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 42 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2021 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang didaftar melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2008 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/II/2008 tanggal 07 Nopember 2007 akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Belopa sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor 135/AC/2021/PA.Blp. tanggal 15 Maret 2021 M. (copy terlampir);
2. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Riska Aulia binti Iskandar, umur 12 tahun;
 - Alif Ziad bin Iskandar, umur 6 tahun;
 - Aisa Nahla Iskandar binti Iskandar, umur 1 tahun;untuk selanjutnya ke tiga anak tersebut ikut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama, yaitu berupa:
 - a) Tanah gunung (kebun cengkeh) bersertipikat terlampir atas nama Iskandar yang luasnya lebih kurang 4.787 M2 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terletak di Dusun Salubanga, Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Patma, Hidding;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalanan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalanan;

Halaman 2 dari 42 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan Hidding, Husain;
- b) Tanah Gunung (kebun cengkeh) yang luasnya lebih kurang 25 (dua puluh lima) are terletak di lingkungan Buntu tangke, Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, sebagaimana terlampir surat keterangan jual beli tertanggal 25 Maret 2011 yang diterbitkan pemerintah dan diketahui oleh Lurah Lindajang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Sulkarnain;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Abd. Rahman AR, B.Sc;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Kalong;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Damo, jalan air/sungai kecil;
- c) Tanah pekarangan yang luasnya lebih kurang 5 (lima) are terletak di Dusun Salubanga, Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, sebagaimana terlampir surat keterangan jual beli tanah tertanggal 13 April 2018 yang diterbitkan pemerintah dan diketahui oleh Desa Muhajirin, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Abd. Latif;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Ibrahim;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Poros;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Abd. Latif;
- d) Tanah gunung (kebun cengkeh) yang luasnya lebih kurang 1 (satu) hektar terletak di Dusun Rante Tallang, Desa Kaladi, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan kebun cengkeh Bapaknya Ilham/Odding;
 - Sebelah timur berbatasan dengan sungai besar;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Bapaknya Anjani;
 - Sebelah barat berbatasan dengan kebun cengkeh Nawang;
- e) Tanah gunung (kebun cengkeh) yang luasnya lebih kurang setengah hektar terletak di Dusun Poringan, Desa Padada, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 3 dari 42 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan Ambo Enre;
- Sebelah timur berbatasan dengan sungai kecil;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Rasa;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan;

f) Tanah gunung (tanah kosong) yang luas dan letak batas-batas hanya Tergugat yang mengetahuinya berada di Dusun Pengkasalu, Desa Kaili, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu dibeli oleh Penggugat dan Tergugat seharga 5 (lima) juta rupiah sekitar antara tahun 2015 dengan tahun 2016;

g) Penjualan tanah gunung (kebun cengkeh) luasnya lebih kurang 60 pohon cengkeh oleh Tergugat tahun 2020 seharga 19 juta rupiah terletak di Desa Padada, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu sebagaimana bukti rekaman terlampir tertanggal 20 Maret 2021;

h) Sebuah mobil merek Mitsubishi, type FE 349, jenis moben, model truck, tahun pembuatan/perakitan 2002, isi silinder 3.907 cc, warna kuning, nomor rangka MHMF349E2R031829, nomor mesin 4D34 231832, jumlah sumbu 2, jumlah roda 4, bahan bakar solar (terlampir copy BPKB mobil tersebut);

i) Semen tonasa sebanyak 200 sak @50 kilo gram seharga Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat belas ribu rupiah) dan besi 10 sebanyak 100 batang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) total keseluruhan Rp. 17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

j) Pinjaman sementara oleh keluarga Tergugat sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk modal usaha pembuatan penyulingan minyak cengkeh yang sekarang berada di Dusun Mamara, Desa Salubua, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu;

4. Bahwa harta bersama tersebut di atas (poin 3.a., sampai dengan 3.j.) sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau;

Halaman 4 dari 42 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Belopa;

6. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (**PENGGUGAT**) untuk keseluruhan;

2. Menetapkan, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah bekas (eks) suami-isteri yang telah cerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Belopa Nomor : 547/Pdt.G/2020/PA.Blp tanggal 15 Maret 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, serta sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 135/AC/2021/PA. Blp. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Belopa;

3. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa :

a) Tanah gunung (kebun cengkeh) bersertipikat terlampir atas nama Iskandar yang luasnya lebih kurang 4.787 M2 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh meter persegi)) terletak di Dusun Salubanga, Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan Patma, Hidding;
- sebelah timur berbatasan dengan jalanan
- sebelah selatan berbatasan dengan jalanan
- sebelah barat berbatasan dengan Hidding, Husain;

b) Tanah gunung (kebun cengkeh) yang luasnya lebih kurang 25 (dua puluh lima) are terletak di Lingkungan Buntu Tangke, Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, sebagaimana terlampir surat keterangan jual beli tertanggal 25 Maret 2011 yang

Halaman 5 dari 42 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan pemerintah dan diketahui oleh Lurah Lindajang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan Sulkarnain;
- sebelah timur berbatasan dengan Abd. Rahman AR, B.Sc;
- sebelah selatan berbatasan dengan Kalong;
- sebelah barat berbatasan dengan Damo, jalan air/sungai kecil;

c) Tanah pekarangan yang luasnya lebih kurang 5 (lima) are terletak di Dusun Salubanga, Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, sebagaimana terlampir surat keterangan jual beli tanah tertanggal 13 April 2018 yang diterbitkan pemerintah dan diketahui oleh Desa Muhajirin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan Abd. Latif;
- sebelah timur berbatasan dengan Ibrahim;
- sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Poros;
- sebelah barat berbatasan dengan Abd. Latif;

d) Tanah gunung (kebun cengkeh) yang luasnya lebih kurang 1 (satu) hektar terletak di Dusun Rante Tallang, Desa Kaladi, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan kebun cengkeh Bapaknya Ilham/Odding;
- sebelah timur berbatasan dengan sungai besar;
- sebelah selatan berbatasan dengan Bapaknya Anjani;
- sebelah barat berbatasan dengan kebun cengkeh Nawang;

e) Tanah gunung (kebun cengkeh) yang luasnya lebih kurang setengah hektar terletak di Dusun Poringan, Desa Padada, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan Ambo Enre;
- sebelah timur berbatasan dengan sungai kecil;
- sebelah selatan berbatasan dengan Rasa;
- sebelah barat berbatasan dengan jalan;

Halaman 6 dari 42 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Tanah gunung (tanah kosong) yang luas dan letak batas-batas hanya Tergugat yang mengetahuinya berada di Dusun Pengkasalu, Desa Kaili, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu dibeli oleh Penggugat dan Tergugat seharga 5 (lima) juta rupiah sekitar antara tahun 2015 dengan tahun 2016;
- g) Penjualan tanah gunung (kebun cengkeh) luasnya lebih kurang 60 pohon cengkeh oleh Tergugat tahun 2020 seharga 19 juta rupiah terletak di Desa Padada, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu sebagaimana bukti rekaman terlampir tertanggal 20 maret 2021.
- h) Sebuah mobil merek Mitsubishi, type FE 349, jenis moben, model truck, tahun pembuatan/perakitan 2002, isi silinder 3.907 cc, warna kuning, nomor rangka MHMFE349E2R031829, nomor mesin 4D34 231832, jumlah sumbu 2, jumlah roda 4, bahan bakar solar (terlampir copy BPKB mobil tersebut);
- i) Semen tonasa sebanyak 200 sak @50 kilo gram Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat belas ribu rupiah) dan besi 10 sebanyak 100 batang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) total keseluruhan Rp. 17.900.000,- (tujuh belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- j) Pinjaman sementara oleh keluarga tergugat sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk modal usaha pembuatan penyulingan minyak cengkeh yang sekarang berada di Dusun Mamara, Desa Salubua, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu;

Adalah Merupakan sebagai harta bersama

- 4. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum dan undang-undang terhadap sita marital atas harta obyek sengketa tersebut sebagaimana poin 3. huruf a sampai dengan poin 3. huruf j di atas;
- 5. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum dan undang-undang terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas keseluruhan harta kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

Halaman 7 dari 42 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama tersebut sebagaimana poin 3. huruf a sampai dengan poin 3. huruf j di atas;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut sebagaimana poin 3. huruf a sampai dengan poin 3. huruf j di atas, atau yang menjadi obyek sengketa tersebut kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara riil (**natura**), mohon dijual lelang dan setengah dari hasil penjualannya diberikan dan diserahkan kepada Penggugat sebagai bagiannya atau haknya dan seperdua lainnya diberikan kepada Tergugat sebagai haknya;
8. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Aso Abdul Rahim, S.H. dan Ratsumiati K. S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat dan Pengacara Aso Abdul Rahim S.H & ASSOCIATE ATTORNEY Lembaga Bantuan Hukum TIPRI (LBH-TIPRI) yang beralamat di Jalan H. Andi Pangeran Blok F No. 1 Puri Permata Senga, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dengan domisili elektronik lembagatipri@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Belopa Nomor 52/SK/IV/2021/PA.Blp tanggal 22 April 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi

Halaman 8 dari 42 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mediator Lia Yuliasih, S.Ag. sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Juni 2021 berhasil mencapai kesepakatan sebagian, sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah ditandatangani oleh kedua pihak;

Bahwa, isi kesepakatan yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai pihak pertama dan Tergugat sebagai pihak kedua memuat 6 pasal yang pada pokoknya sebagai berikut;

Pasal 1

Pihak I dan Pihak II mengakui bahwa harta bersama selama pernikahan keduanya diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Tanah Gunung (kebun cengkeh) yang luasnya lebih kurang 25 (dua puluh lima) are terletak di Lingkungan Buntu Tangke, Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, sebagaimana terlampir surat keterangan jual beli tertanggal 25 Maret 2011 yang diterbitkan pemerintah dan diketahui oleh Lurah Lindajang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan Sulkarnain;
- sebelah timur berbatasan dengan Abd. Rahman AR, B.Sc;
- sebelah selatan berbatasan dengan Kalong;
- sebelah barat berbatasan dengan Damo, jalanan air/sungai kecil;

(Posita Angka 3 Huruf B)

b. Tanah pekarangan yang luasnya lebih kurang 5 (lima) are terletak di Dusun Salubanga, Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, sebagaimana terlampir surat keterangan jual beli tanah tertanggal 13 April 2018 yang diterbitkan pemerintah dan diketahui oleh Desa Muhajirin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Abd. Latif
- Sebelah timur berbatasan dengan Ibrahim
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Poros
- Sebelah barat berbatasan dengan Abd. Latif

(Posita Angka 3 Huruf C)

Halaman 9 dari 42 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanah gunung (kebun cengkeh) yang luasnya lebih kurang setengah hektar terletak di Dusun Poringan, Desa Padada, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan ambo enre
- Sebelah timur berbatasan dengan sungai kecil
- Sebelah selatan berbatasan dengan rasa
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan

(Posita Angka 3 Huruf E)

d. Tanah gunung (tanah kosong) yang luas dan letak batas-batas hanya Pihak II yang mengetahuinya berada di Dusun Pengkasalu, Desa Kaili, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu dibeli oleh Pihak I dan Pihak II seharga 5 (lima) juta rupiah sekitar antara tahun 2015 dengan tahun 2016.

(Posita Angka 3 Huruf F)

e. Sebuah mobil merek Mitsubishi, type FE 349, jenis moben, model truck, tahun pembuatan/perakitan 2002, isi silinder 3.907 cc, warna kuning, nomor rangka MHMF349E2R031829, nomor mesin 4D34 231832, jumlah sumbu 2, jumlah roda 4, bahan bakar solar. (Posita Angka 3 Huruf H);

f. Penjualan tanah gunung (kebun cengkeh) luasnya lebih kurang 60 pohon cengkeh oleh Tergugat tahun 2020 seharga 19 juta rupiah terletak di Desa Padada, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu sebagaimana bukti rekaman terlampir tertanggal 20 Maret 2021. (Posita Angka 3 Huruf G);

g. Semen tonasa sebanyak 200 sak @50 kilo gram Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat belas ribu rupiah) dan besi 10 sebanyak 100 batang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) total keseluruhan Rp. 17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

(Posita Angka 3 Huruf I);

h. Pinjaman sementara oleh keluarga Tergugat sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk modal usaha pembuatan penyulingan minyak cengkeh yang sekarang berada di Dusun Mamara, Desa Salubua, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu. (Posita Angka 3 Huruf J);

Pasal 2

Halaman 10 dari 42 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak I dan Pihak II sepakat untuk membagi sebagian dari harta bersama keduanya dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tanah Gunung (kebun cengkeh) yang luasnya lebih kurang 25 (dua puluh lima) are terletak di Lingkungan Buntu Tangke, Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, sebagaimana terlampir surat keterangan jual beli tertanggal 25 Maret 2011 yang diterbitkan pemerintah dan diketahui oleh Lurah Lindajang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan Sulkarnain;
- sebelah timur berbatasan dengan Abd. Rahman AR, B.Sc;
- sebelah selatan berbatasan dengan Kalong;
- sebelah barat berbatasan dengan Damo, jalanan air/sungai kecil;

Bahwa tanah tersebut telah disepakati untuk dibagi 2 dengan luas yang sama, masing-masing menjadi hak dari Pihak I dan Pihak II.

b. Tanah pekarangan yang luasnya lebih kurang 5 (lima) are terletak di Dusun Salubanga, Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, sebagaimana terlampir surat keterangan jual beli tanah tertanggal 13 April 2018 yang diterbitkan pemerintah dan diketahui oleh Desa Muhajirin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan Abd. Latif;
- sebelah timur berbatasan dengan Ibrahim;
- sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Poros;
- sebelah barat berbatasan dengan Abd. Latif;

Bahwa tanah tersebut telah disepakati untuk dibagi 2 dengan luas yang sama, masing-masing menjadi hak dari Pihak I dan Pihak II.

c. Tanah gunung (kebun cengkeh) yang luasnya lebih kurang setengah hektar terletak di Dusun Poringan, Desa Padada, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Ambo Enre;
- Sebelah timur berbatasan dengan sungai kecil;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Rasa;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan;

Bahwa tanah tersebut telah disepakati untuk dibagi 2 dengan luas yang sama, masing-masing menjadi hak dari Pihak I dan Pihak II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanah gunung (tanah kosong) yang luas dan letak batas-batas hanya Pihak II yang mengetahuinya berada di Dusun Pengkasalu, Desa Kaili, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu dibeli oleh Pihak I dan Pihak II seharga 5 (lima) juta rupiah sekitar antara tahun 2015 dengan tahun 2016. Bahwa objek tersebut telah disepakati untuk dibagi 2 dengan luas yang sama, masing-masing menjadi hak dari Pihak I dan Pihak II.

e. Sebuah mobil merek Mitsubishi, type FE 349, jenis moben, model truck, tahun pembuatan/perakitan 2002, isi silinder 3.907 cc, warna kuning, nomor rangka MHMFE349E2R031829, nomor mesin 4D34 231832, jumlah sumbu 2, jumlah roda 4, bahan bakar solar. Bahwa objek tersebut telah disepakati untuk tetap di Pihak II dan pendapatan bersih (setelah dipotong biaya akomodasi) dari mobil tersebut dibagi menjadi 2 untuk Pihak I dan Pihak II namun bila Pihak I dan Pihak II bersepakat untuk menjual mobil tersebut, hasil dari penjualan mobil tersebut dibagi 2 untuk Pihak I dan Pihak II.

f. Bahwa gugatan Pihak I yang terdapat pada *posita angka 3 huruf g, i dan j* berupa :

- Penjualan tanah gunung (kebun cengkeh) luasnya lebih kurang 60 pohon cengkeh oleh Tergugat tahun 2020 seharga 19 juta rupiah terletak di Desa Padada, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu sebagaimana bukti rekaman terlampir tertanggal 20 Maret 2021. (*Posita Angka 3 Huruf G*);
- Semen tonasa sebanyak 200 sak @50 kilo gram Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat belas ribu rupiah) dan besi 10 sebanyak 100 batang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) total keseluruhan Rp. 17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah). (*Posita Angka 3 Huruf I*);
- Pinjaman sementara oleh keluarga Tergugat sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk modal usaha pembuatan penyulingan minyak cengkeh yang sekarang berada di Dusun Mamara, Desa Salubua, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu. (*Posita Angka 3 Huruf J*);

Halaman 12 dari 42 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicabut oleh pihak I dengan syarat Motor Merk Yamaha Jupiter, Tahun Pembuatan 2014, Isi Selinder 113 cc, Nomor Rangka MH31DY0098J312, yang saat ini dalam kekuasaan Pihak I menjadi milik Pihak I dan hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Suli dengan angsuran perbulan sebesar Rp.1.100.000 yang berakhir pada bulan Juli tahun 2021 tetap dibayar oleh Pihak II sampai lunas.

Pasal 3

Apabila Pihak I dan/atau Pihak II tidak dapat /tidak mau melaksanakan pembagian sebagaimana tersebut pada pasal 2 tersebut di atas maka Pihak I dan/atau Pihak II dipersilakan untuk mengajukan eksekusi melalui Pengadilan Agama Belopa.

Pasal 4

Para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk membuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 5

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Belopa ditanggung oleh Pihak I.

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp tanggal 22 April 2021 sepanjang berkenaan dengan objek yang disengketakan atau yang tidak disepakati dalam perdamaian;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis berkenaan dengan objek yang disengketakan atau yang tidak disepakati dalam perdamaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 3.a. Tanah gunung (kebun cengkeh) bersertipikat terlampir atas nama Iskandar yang luasnya lebih kurang 4.787 M² (empat ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terletak di Dusun Salubanga, Desa

Halaman 13 dari 42 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Patma, Hidding
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalanan
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalanan
- Sebelah barat berbatasan dengan Hidding, husain

Jawaban : tanah tersebut adalah tanah warisan bawaan dari orang tua, Tergugat kerja dan akan dibagi dengan saudara Tergugat, yang atas nama Sitti Wasita (Kakak kandung) dan masalah ke atas nama Tergugat di sertifikat, atas dasar persetujuan bapak Tergugat, karena waktu hari ada pengadaan sertifikat dari desa, dan Tergugat juga ada rencana mau mencairkan dana KUR di BRI untuk dijadikan jaminan. Makanya diuruskan sertifikat atas nama Tergugat dan orang tua masih ada sampai sekarang;

3.d Tanah gunung (kebun cengkeh) yang luasnya lebih kurang 1 (satu) hektar terletak di Dusun Rante Tallang, Desa Kaladi, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan kebun cengkeh Bapaknya Ilham/Odding;
- Sebelah timur berbatasan dengan sungai besar;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Bapaknya Anjani;
- Sebelah barat berbatasan dengan kebun cengkeh Nawang;

Jawaban : tanah kebun cengkeh tersebut adalah tanah garapan dan belum dibagi oleh pihak ketiga, masa pembagian tidak ditentukan oleh pihak ketiga. Dan akan dibagi dua bagian dengan pihak tersebut, adapun hasil dari kebun tersebut tidak dibagi dengan pihak ketiga. Nama pihak ketiga tersebut adalah Sampe beralamatkan di Kaladi.

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis terkait dengan objek yang disengketakan atau yang tidak disepakati dalam perdamaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa jawaban Tergugat poin 3 huruf a intinya mengatakan tanah tersebut merupakan tanah warisan bawaan orang tua, namun yang benar adalah merupakan harta bersama, sepengetahuan Penggugat dan

Halaman 14 dari 42 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena objek tersebut sudah besertifikat serta sampai saat ini Penggugat masih tetap melakukan aktivitas di atas objek tanah tersebut. Adapun objek yang dimaksud penggugat adalah sebagai berikut ;

Tanah gunung (kebun cengkeh) bersertipikat terlampir atas nama Iskandar yang luasnya lebih kurang 4.787 M2 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh meter persegi)) terletak di Dusun Salubanga, Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Patma, Hidding;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalanan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalanan;
- Sebelah barat berbatasan dengan Hidding, Husain;

2) Bahwa jawaban Tergugat poin 3 huruf d intinya mengatakan tanah tersebut merupakan garapan, namun yang benar adalah merupakan harta bersama, sepengetahuan Penggugat dan karena objek tersebut pada saat dikuasai hingga sampai sekarang, Penggugat masih tetap melakukan aktivitas di atas objek tanah tersebut. Adapun objek yang dimaksud Penggugat adalah sebagai berikut ;

Tanah gunung (kebun cengkeh) yang luasnya lebih kurang 1 (satu) hektar terletak di Dusun Rante Tallang, Desa Kaladi, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan kebun cengkeh Bapaknya Ilham/Odding;
- Sebelah timur berbatasan dengan sungai besar;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Bapaknya Anjani;
- Sebelah barat berbatasan dengan kebun cengkeh Nawang;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis terkait dengan objek yang disengketakan atau yang tidak disepakati dalam perdamaian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Terkait posita dalam gugatan Penggugat poin 3 huruf (a) berupa tanah gunung (kebun cengkeh) bersertipikat terlampir atas nama Iskandar yang luasnya lebih kurang 4.787 M2 (empat ribu tujuh ratus delapan

Halaman 15 dari 42 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh meter persegi)) terletak di Dusun Salubanga, Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Patma, Hidding
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalanan
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalanan
- Sebelah barat berbatasan dengan Hidding, husain

Tanah tersebut merupakan tanah warisan bawaan orang tua Tergugat, orang tua Tergugat saat ini masih hidup, adapun tentang sertifikatnya yaitu karena adanya persetujuan antara Tergugat dengan orang tua, dan walaupun menurut penuntut adalah harta bersama, Tergugat meminta bukti jual beli tanah tersebut dan saksi;

➤ Terkait posita dalam gugatan Penggugat poin 3 huruf (d) berupa tanah gunung (kebun cengkeh) yang luasnya lebih kurang 1 (satu) hektar terletak di Dusun Rante Tallang, Desa Kaladi, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan kebun cengkeh bapaknya ilham/odding
- Sebelah timur berbatasan dengan sungai besar
- Sebelah selatan berbatasan dengan Bapaknya Anjani
- Sebelah barat berbatasan dengan Kebun Cengkeh Nawang

Tanah tersebut adalah tanah garapan yang terletak di Dusun Rante Alang, Desa Kaladi. Adapun nama yang punya adalah Sampe yang beralamat di Kaladi. Adapun kalau itu adalah milik bersama tolong pembuktiannya.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00383 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 16 dari 42 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. IDENTITAS SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berdasarkan putusan pengadilan pada bulan Maret tahun 2021 telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah memiliki 3 orang anak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta kekayaan diantaranya Kebun Cengkeh bersertipikat atas nama Iskandar yang terletak di Dusun Salubanga, Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu;
- Bahwa kebun cengkeh tersebut disertifikatkan atas nama Iskandar (Tergugat) melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dari pemerintah;
- Bahwa kebun cengkeh tersebut disertifikatkan atas nama Iskandar adalah untuk keperluan pinjaman ke bank;
- Bahwa tanah tersebut awalnya adalah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan orang tua Tergugat, tanah tersebut belum dibagi warisnya, melainkan disertifikatkan atas nama Iskandar untuk keperluan pinjaman ke Bank;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi terkait harta-harta Penggugat dan Tergugat yang lain;

2. IDENTITAS SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai Ipar Sepupu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai berdasarkan putusan pengadilan agama pada pertengahan bulan Maret tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya sudah memiliki 3 orang anak;

Halaman 17 dari 42 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta kekayaan diantaranya tanah kebun untuk ditanami Cengkeh di Dusun Salubanga, Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu;
- Bahwa kebun cengkeh tersebut disertifikatkan atas nama Iskandar (Tergugat) melalui sertifikasi tanah gratis dari pemerintah (PTSL);
- Bahwa menurut keterangan orang tua Tergugat kebun cengkeh tersebut disertifikatkan atas nama Iskandar adalah untuk keperluan pinjaman ke bank dan tanah tersebut belum dibagi warisnya;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat dan dihibahkan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi terkait tanah-tanah ataupun kekayaan Penggugat dan Tergugat yang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 21 Juli 2021 setelah pembuktian, Penggugat menyatakan secara lisan bahwa terhadap objek sengketa harta bersama yang belum disepakati dalam mediasi, yaitu :

- Tanah gunung (kebun cengkeh) yang luasnya lebih kurang 25 (dua puluh lima) are terletak di lingkungan Buntu tangke, Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, sebagaimana terlampir surat keterangan jual beli tertanggal 25 Maret 2011 yang diterbitkan pemerintah dan diketahui oleh Lurah Lindajang, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Sulkarnain
 - Sebelah timur berbatasan dengan Abd. Rahman AR, B. Sc
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Kalong
 - Sebelah barat berbatasan dengan Damo, jalanan air/sungai kecil.

(POSITA ANGKA 3 huruf A)

- Tanah gunung (kebun cengkeh) yang luasnya lebih kurang 1 (satu) hektar terletak di Dusun Rante Tallang, Desa Kaladi, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan kebun cengkeh Bapaknya Ilham/Odding
 - Sebelah timur berbatasan dengan sungai besar
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Bapaknya Anjani

Halaman 18 dari 42 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan Kebun Cengkeh Nawang

(POSITA ANGKA 3 huruf D)

Kedua objek tersebut diserahkan Tergugat, terhadap hal tersebut Tergugat sepakat dan menerimanya;

Bahwa, terhadap objek sengketa berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak tidak dapat dilakukan pemeriksaan setempat karena sampai batas waktu yang telah ditetapkan Penggugat tidak membayar biaya untuk pemeriksaan setempat serta di persidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak sanggup membayar panjar biaya pemeriksaan setempat sehingga Majelis Hakim tidak bisa melihat secara langsung terkait keadaan, luas batas, kualitas dan kuantitas objek yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa, kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang masing-masing tertanggal 28 Juli 2021;

Bahwa dalam kesimpulannya secara tertulis Penggugat menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan dalam mediasi mengenai harta bersama poin 3 huruf b, c, e, f, g, h, i dan huruf j intinya sudah tidak ada permasalahan maka sepenuhnya Penggugat dengan Tergugat serahkan kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menilainya;
- Bahwa karena Penggugat pada tanggal 21 Juli 2021 melalui Kuasanya menyampaikan dalam sidang mengenai ke 2(dua) objek gugatan yakni :
 - Tanah gunung (kebun cengkeh) yang luasnya lebih kurang 25 (dua puluh lima) are terletak di Lingkungan Buntu Tangke, Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, sebagaimana terlampir surat keterangan jual beli tertanggal 25 Maret 2011 yang diterbitkan pemerintah dan diketahui oleh Lurah Lindajang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Sulkarnain;

Halaman 19 dari 42 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan Abd. Rahman AR, B.Sc;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kalong;
- Sebelah barat berbatasan dengan Damo, jalan air/sungai kecil;

(POSITA ANGKA 3 huruf A)

- Tanah gunung (kebun cengkeh) yang luasnya lebih kurang 1 (satu) hektar terletak di Dusun Rante Tallang, Desa Kaladi, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan kebun cengkeh Bapaknya Ilham/Odding;
 - Sebelah timur berbatasan dengan sungai besar;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Bapaknya Anjani;
 - Sebelah barat berbatasan dengan kebun cengkeh Nawang;

(POSITA ANGKA 3 huruf D)

Dengan ikhlas mencabut dan menarik kembali ke 2 (dua) objek gugatan tersebut untuk selanjutnya Penggugat menyerahkannya kepada Tergugat dikarenakan Penggugat kurang siap dalam hal untuk pemeriksaan setempat yang akan dilakukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

- Bahwa karena keseluruhan objek gugatan penggugat sudah ada kesepakatan dengan Tergugat dalam mediasi dan penarikan atas kedua objek tersebut di atas sehingga tidak ada lagi yang dipermasalahkan oleh karena itu sepenuhnya Penggugat dengan Tergugat serahkan kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menilainya;
- Bahwa Penggugat dalam pokok perkara ini menyampaikan dan menegaskan dalam hal pemeriksaan setempat yang akan dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan segala hormat tidak sanggup dengan biaya pemeriksaan tersebut oleh karenanya sepenuhnya Penggugat serahkan kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menilainya dan memutuskannya;

Halaman 20 dari 42 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya secara tertulis Tergugat menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat untuk membarter/menukar poin-poin sebagai berikut, yaitu :

- Penjualan tanah gunung (kebun cengkeh) luasnya lebih kurang 60 pohon cengkeh oleh Tergugat tahun 2020 seharga 19 juta rupiah terletak di Desa Padada, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu (Posita Angka 3 Huruf G);
- Semen tonasa sebanyak 200 sak @50 kilo gram Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat belas ribu rupiah) dan besi 10 sebanyak 100 batang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) total keseluruhan Rp. 17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah). (Posita Angka 3 Huruf I);
- Pinjaman sementara oleh keluarga tergugat sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk modal usaha pembuatan penyulingan minyak cengkeh yang sekarang berada di Dusun Mamara, Desa Salubua, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu. (Posita Angka 3 Huruf J);

Ditukar dengan :

- Utang dana KUR di BRI Unit Suli sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Satu unit sepeda motor merk Jupiter Z1;

2. Penggugat dengan ikhlas menyerahkan poin 3 huruf a dan poin 3 huruf d kepada Tergugat melalui pihak pengacara Penggugat, di depan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021. Adapun poin-poin tersebut, yaitu :

- Tanah Gunung (kebun cengkeh) yang luasnya lebih kurang 25 (dua puluh lima) are terletak di Lingkungan Buntu tangke, Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, sebagaimana terlampir surat keterangan jual beli tertanggal 25 Maret 2011 yang diterbitkan pemerintah dan diketahui oleh Lurah Lindajang, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Sulkarnain;

Halaman 21 dari 42 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan Abd. Rahman AR, B.Sc;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kalong;
- Sebelah barat berbatasan dengan Damo, jalan air/sungai kecil;

(POSITA ANGKA 3 huruf A)

- Tanah gunung (kebun cengkeh) yang luasnya lebih kurang 1 (satu) hektar terletak di Dusun Rante Tallang, Desa Kaladi, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan kebun cengkeh Bapaknya Ilham/Odding;
 - Sebelah timur berbatasan dengan sungai besar;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Bapaknya Anjani;
 - Sebelah barat berbatasan dengan kebun cengkeh Nawang;

(POSITA ANGKA 3 huruf D)

3. Sertifikat tanah atas nama Iskandar (Tergugat) mohon kiranya dikembalikan atau serahkan kepada pihak Tergugat karena poin tersebut Penggugat telah menyerahkan kepada pihak Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 22 dari 42 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 21 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan Nomor 52/SK/IV/2021/PA.Blp tanggal 21 April 2021 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa harta bersama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Belopa sesuai azas *forum rei sitae*, dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Belopa yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo Pasal 142 RBg., maka Pengadilan Agama Belopa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum ditetapkan tentang pembahagian harta bersama dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 66 ayat (5) Jo. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diupayakan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana maksud PERMA RI No. 1 Tahun 2016 dan telah dimediasi oleh mediator Lia Yuliasih, S.Ag. dan kemudian para pihak telah diupayakan didamaikan dan berhasil sebagian terkait objek-objek yang disengketakan ;

Halaman 23 dari 42 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat (Pihak I) dan Tergugat (Pihak II) telah tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek tanggal 21 Mei 2021 yang ditandatangani para pihak dan diketahui Mediator;

Menimbang, bahwa kesepakatan-kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut mencakup hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak I dan Pihak II mengakui bahwa harta bersama selama pernikahan keduanya diantaranya adalah sebagai berikut:

i. Tanah gunung (kebun cengkeh) yang luasnya lebih kurang 25 (dua puluh lima) are terletak di Lingkungan Buntu Tangke, Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, sebagaimana terlampir surat keterangan jual beli tertanggal 25 Maret 2011 yang diterbitkan pemerintah dan diketahui oleh Lurah Lindajang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan Sulkarnain;
- sebelah timur berbatasan dengan Abd. Rahman AR, B.Sc;
- sebelah selatan berbatasan dengan Kalong;
- sebelah barat berbatasan dengan Damo, jalanan air/sungai kecil;

(Posita Angka 3 Huruf B)

j. Tanah pekarangan yang luasnya lebih kurang 5 (lima) are terletak di Dusun Salubanga, Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, sebagaimana terlampir surat keterangan jual beli tanah tertanggal 13 April 2018 yang diterbitkan pemerintah dan diketahui oleh Desa Muhajirin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Abd. Latif
- Sebelah timur berbatasan dengan Ibrahim
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Poros
- Sebelah barat berbatasan dengan Abd. Latif

(Posita Angka 3 Huruf C)

k. Tanah gunung (kebun cengkeh) yang luasnya lebih kurang setengah hektar terletak di Dusun Poringan, Desa Padada, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 24 dari 42 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan ambo enre
- Sebelah timur berbatasan dengan sungai kecil
- Sebelah selatan berbatasan dengan rasa
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan

(Posita Angka 3 Huruf E)

l. Tanah gunung (tanah kosong) yang luas dan letak batas-batas hanya Pihak II yang mengetahuinya berada di Dusun Pengkasalu, Desa Kaili, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu dibeli oleh Pihak I dan Pihak II seharga 5 (lima) juta rupiah sekitar antara tahun 2015 dengan tahun 2016.

(Posita Angka 3 Huruf F)

m. Sebuah mobil merek Mitsubishi, type FE 349, jenis moben, model truck, tahun pembuatan/perakitan 2002, isi silinder 3.907 cc, warna kuning, nomor rangka MHMFE349E2R031829, nomor mesin 4D34 231832, jumlah sumbu 2, jumlah roda 4, bahan bakar solar. (Posita Angka 3 Huruf H);

n. Penjualan tanah gunung (kebun cengkeh) luasnya lebih kurang 60 pohon cengkeh oleh Tergugat tahun 2020 seharga 19 juta rupiah terletak di Desa Padada, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu sebagaimana bukti rekaman terlampir tertanggal 20 Maret 2021. (Posita Angka 3 Huruf G);

o. Semen tonasa sebanyak 200 sak @50 kilo gram Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat belas ribu rupiah) dan besi 10 sebanyak 100 batang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) total keseluruhan Rp. 17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

(Posita Angka 3 Huruf I);

p. Pinjaman sementara oleh keluarga Tergugat sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk modal usaha pembuatan penyulingan minyak cengkeh yang sekarang berada di Dusun Mamara, Desa Salubua, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu. (Posita Angka 3 Huruf J);

Pasal 2

Pihak I dan Pihak II sepakat untuk membagi sebagian dari harta bersama keduanya dengan ketentuan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 42 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Tanah gunung (kebun cengkeh) yang luasnya lebih kurang 25 (dua puluh lima) are terletak di Lingkungan Buntu Tangke, Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, sebagaimana terlampir surat keterangan jual beli tertanggal 25 Maret 2011 yang diterbitkan pemerintah dan diketahui oleh Lurah Lindajang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan Sulkarnain;
- sebelah timur berbatasan dengan Abd. Rahman AR, B.Sc;
- sebelah selatan berbatasan dengan Kalong;
- sebelah barat berbatasan dengan Damo, jalanan air/sungai kecil;

Bahwa tanah tersebut telah disepakati untuk dibagi 2 dengan luas yang sama, masing-masing menjadi hak dari Pihak I dan Pihak II.

h. Tanah pekarangan yang luasnya lebih kurang 5 (lima) are terletak di Dusun Salubanga, Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, sebagaimana terlampir surat keterangan jual beli tanah tertanggal 13 April 2018 yang diterbitkan pemerintah dan diketahui oleh Desa Muhajirin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan Abd. Latif;
- sebelah timur berbatasan dengan Ibrahim;
- sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Poros;
- sebelah barat berbatasan dengan Abd. Latif;

Bahwa tanah tersebut telah disepakati untuk dibagi 2 dengan luas yang sama, masing-masing menjadi hak dari Pihak I dan Pihak II.

i. Tanah gunung (kebun cengkeh) yang luasnya lebih kurang setengah hektar terletak di Dusun Poringan, Desa Padada, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Ambo Enre;
- Sebelah timur berbatasan dengan sungai kecil;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Rasa;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan;

Bahwa tanah tersebut telah disepakati untuk dibagi 2 dengan luas yang sama, masing-masing menjadi hak dari Pihak I dan Pihak II.

j. Tanah gunung (tanah kosong) yang luas dan letak batas-batas hanya Pihak II yang mengetahuinya berada di Dusun Pengkasalu, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaili, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu dibeli oleh Pihak I dan Pihak II seharga 5 (lima) juta rupiah sekitar antara tahun 2015 dengan tahun 2016. Bahwa objek tersebut telah disepakati untuk dibagi 2 dengan luas yang sama, masing-masing menjadi hak dari Pihak I dan Pihak II.

k. Sebuah mobil merek Mitsubishi, type FE 349, jenis moben, model truck, tahun pembuatan/perakitan 2002, isi silinder 3.907 cc, warna kuning, nomor rangka MHMFE349E2R031829, nomor mesin 4D34 231832, jumlah sumbu 2, jumlah roda 4, bahan bakar solar. Bahwa objek tersebut telah disepakati untuk tetap di Pihak II dan pendapatan bersih (setelah dipotong biaya akomodasi) dari mobil tersebut dibagi menjadi 2 untuk Pihak I dan Pihak II namun bila Pihak I dan Pihak II bersepakat untuk menjual mobil tersebut, hasil dari penjualan mobil tersebut dibagi 2 untuk Pihak I dan Pihak II.

l. Bahwa gugatan Pihak I yang terdapat pada *posita angka 3 huruf g, i dan j* berupa :

- Penjualan tanah gunung (kebun cengkeh) luasnya lebih kurang 60 pohon cengkeh oleh Tergugat tahun 2020 seharga 19 juta rupiah terletak di Desa Padada, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu sebagaimana bukti rekaman terlampir tertanggal 20 Maret 2021.

(*Posita Angka 3 Huruf G*);

- Semen tonasa sebanyak 200 sak @50 kilo gram Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat belas ribu rupiah) dan besi 10 sebanyak 100 batang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) total keseluruhan Rp. 17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah). (*Posita Angka 3 Huruf I*);

- Pinjaman sementara oleh keluarga Tergugat sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk modal usaha pembuatan penyulingan minyak cengkeh yang sekarang berada di Dusun Mamara, Desa Salubua, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu. (*Posita Angka 3 Huruf J*);

Dicabut oleh pihak I dengan syarat Motor Merk Yamaha Jupiter, Tahun Pembuatan 2014, Isi Selinder 113 cc, Nomor Rangka MH31DY0098J312, yang saat ini dalam kekuasaan Pihak I menjadi

Halaman 27 dari 42 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Pihak I dan hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Suli dengan angsuran perbulan sebesar Rp.1.100.000 yang berakhir pada bulan Juli tahun 2021 tetap dibayar oleh Pihak II sampai lunas.

Pasal 3

Apabila Pihak I dan/atau Pihak II tidak dapat /tidak mau melaksanakan pembagian sebagaimana tersebut pada pasal 2 tersebut di atas maka Pihak I dan/atau Pihak II dipersilakan untuk mengajukan eksekusi melalui Pengadilan Agama Belopa.

Pasal 4

Para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk membuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 5

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Belopa ditanggung oleh Pihak I.

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut dicapai oleh para pihak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan adalah Penggugat mohon agar harta yang diperoleh selama dalam masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah menyampaikan jawaban terhadap objek yang belum disepakati oleh Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya :

- Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil Tergugat;

Halaman 28 dari 42 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Posita Nomor 3 huruf a Tergugat menyatakan tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang tua, Tergugat yang menggarap tanah tersebut dan akan dibagi dengan saudara Tergugat, yang bernama Sitti Wasita (kakak kandung) dan terkait sertifikat atas nama Tergugat, atas dasar persetujuan orang tua Tergugat, karena waktu itu ada program sertifikasi dari desa dan Tergugat juga berencana mau mencairkan dana KUR di BRI dan sertifikat tersebut untuk dijadikan jaminan;
- Bahwa terkait Posita Nomor 3 huruf d Tergugat menyatakan tanah kebun cengkeh tersebut adalah tanah garapan dan belum dibagi oleh pihak ketiga, masa pembagian tidak ditentukan oleh pihak ketiga dan akan dibagi dua bagian dengan pihak tersebut. Adapun hasil dari kebun tersebut tidak dibagi dengan pihak ketiga. Nama pihak ketiga tersebut adalah Sampe beralamatkan di Kaladi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis, dalam repliknya secara tertulis Penggugat menyampaikan yang pada pokoknya :

- Bahwa jawaban tergugat poin 3 huruf a intinya mengatakan tanah tersebut merupakan tanah warisan bawaan orang tua, namun yang benar adalah merupakan harta bersama sepengetahuan Penggugat dan karena objek tersebut sudah besertifikat serta sampai saat ini penggugat masih tetap melakukan aktivitas di atas objek tanah tersebut;
- Bahwa jawaban Tergugat poin 3 huruf d intinya mengatakan tanah tersebut merupakan garapan, namun yang benar adalah merupakan harta bersama sepengetahuan Penggugat dan karena objek tersebut pada saat dikuasai hingga sampai sekarang Penggugat masih tetap melakukan aktivitas di atas objek tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis, dalam dupliknya secara tertulis Tergugat menyatakan yang pada intinya;

- Terkait posita dalam gugatan Penggugat Poin 3 huruf (a) berupa tanah gunung (kebun cengkeh) bersertipikat terlampir atas nama Iskandar yang luasnya lebih kurang 4.787 M2 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh meter persegi)) terletak di Dusun Salubanga, Desa Muhajirin,

Halaman 29 dari 42 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Patma, Hidding;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalanan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalanan;
- Sebelah barat berbatasan dengan Hidding, Husain;

Tanah tersebut merupakan tanah warisan bawaan orang tua Tergugat, orang tua Tergugat saat ini masih hidup. Adapun tentang sertifikatnya atas nama Tergugat yaitu karena adanya persetujuan antara Tergugat dengan orang tua dan walaupun bukti penuntut adalah harta bersama, Tergugat meminta bukti jual beli tanah tersebut dan saksi;

➤ Terkait posita dalam gugatan Penggugat Poin 3 huruf (d) berupa tanah gunung (kebun cengkeh) yang luasnya lebih kurang 1 (satu) hektar terletak di Dusun Rante Tallang, Desa Kaladi, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan kebun cengkeh Bapaknya Ilham/Odding;
- Sebelah timur berbatasan dengan sungai besar;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Bapaknya Anjani;
- Sebelah barat berbatasan dengan kebun cengkeh Nawang;

Tanah tersebut adalah tanah garapan yang terletak di Dusun Rante Alang, Desa Kaladi. Adapun nama yang punya adalah Sampe yang beralamat di Kaladi. Adapun kalau itu adalah milik bersama tolong pembuktiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena inti jawaban dan duplik Tergugat tersebut membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara Penggugat terlebih dahulu dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya itu, dan selanjutnya Tergugat juga dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya itu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti Surat yaitu Bukti P berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh kantor pos dan telah dicocokkan sesuai aslinya sehingga keberadaan bukti tersebut telah memenuhi maksud, sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg jo Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 3 ayat (1)

Halaman 30 dari 42 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti otentik, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas di hadapan persidangan, dalam perkara *a quo* saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (Pasal 172 RBg) dan keterangannya itu diberikan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, serta kesaksiannya tersebut bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri, berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi. Oleh karena itu kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tanggal 21 Juli 2021 setelah pembuktian, Penggugat menyatakan secara lisan bahwa terhadap objek sengketa harta bersama yang belum disepakati dalam mediasi, yaitu:

- Tanah gunung (kebun cengkeh) yang luasnya lebih kurang 25 (dua puluh lima) are terletak di Lingkungan Buntu Tangke, Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, sebagaimana terlampir surat keterangan jual beli tertanggal 25 maret 2011 yang diterbitkan pemerintah dan diketahui oleh Lurah Lindajang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Sulkarnain
- Sebelah timur berbatasan dengan Abd. Rahman AR, B. Sc
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kalong
- Sebelah barat berbatasan dengan Damo, jalanan air/sungai kecil.

(POSITA ANGKA 3 huruf A)

- Tanah gunung (kebun cengkeh) yang luasnya lebih kurang 1 (satu) hektar terletak di Dusun Rante Tallang, Desa Kaladi, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan kebun cengkeh Bapaknya Ilham/Odding;

Halaman 31 dari 42 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan sungai besar;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Bapaknya Anjani;
- Sebelah barat berbatasan dengan kebun cengkeh Nawang;

(POSITA ANGKA 3 huruf D)

Kedua objek tersebut menjadi milik Tergugat, terhadap hal tersebut Tergugat sepakat dan menerimanya;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak yang tidak dapat diperlihatkan di persidangan Majelis Hakim memandang perlu dilakukan pemeriksaan setempat dan untuk melaksanakan pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk membayar panjar biaya pemeriksaan setempat sebagaimana yang telah tertuang dalam berita acara sidang, namun hingga batas waktu yang telah ditetapkan Penggugat tidak membayar panjar biaya pemeriksaan setempat, sehingga tidak dapat dipastikan kondisi senyatanya, lokasi serta batas-batas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 02 Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan pembagian harta bersama sebagian di depan Mediator Hakim Pengadilan Agama Belopa;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara hukum pada tanggal 15 Maret 2021;
3. Bahwa terkait objek pada posita Angka 3 huruf a berupa tanah gunung (kebun cengkeh) yang luasnya lebih kurang 25 (dua puluh lima) are terletak di Lingkungan Buntu Tangke, Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, surat keterangan jual beli tertanggal 25 Maret 2011 yang diterbitkan pemerintah dan diketahui oleh Lurah Lindajang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Sulkarnain;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Abd. Rahman AR, B.Sc;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Kalong;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Damo, jalanan air/sungai kecil;

Halaman 32 dari 42 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik orang tua Tergugat yang dikelola oleh Tergugat;

4. Bahwa objek pada posita Angka 3 huruf a telah disertifikatkan atas nama Tergugat melalui Program Nasional PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) untuk keperluan pinjaman di Bankp

5. Bahwa, terhadap objek sengketa berupa harta tidak bergerak tidak dapat dilakukan pemeriksaan setempat karena Penggugat tidak membayar panjar biaya pemeriksaan setempat sehingga tidak dapat dipastikan kondisi senyatanya, lokasi serta batas-batas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Juni 2021, setelah meneliti materi dari kesepakatan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang terkait objek yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat berupa :

1. Tanah gunung (kebun cengkeh) yang luasnya lebih kurang 25 (dua puluh lima) are terletak di Lingkungan Buntu Tangke, Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Sulkarnain;
- Sebelah timur berbatasan dengan Abd. Rahman AR, B.Sc;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kalong;
- Sebelah barat berbatasan dengan Damo, jalanan air/sungai kecil;

(Posita Angka 3 Huruf B)

2. Tanah pekarangan yang luasnya lebih kurang 5 (lima) are terletak di Dusun Salubanga, Desa Muhajirin, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Abd. Latif;
- Sebelah timur berbatasan dengan Ibrahim;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Poros;
- Sebelah barat berbatasan dengan Abd. Latif;

(Posita Angka 3 Huruf C)

Halaman 33 dari 42 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah gunung (kebun cengkeh) yang luasnya lebih kurang setengah hektar terletak di Dusun Poringan, Desa Padada, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Ambo Enre;
- Sebelah timur berbatasan dengan sungai kecil;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Rasa;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan;

(Posita Angka 3 Huruf E)

Majelis Hakim berpendapat meskipun objek-objek tersebut telah diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama dan Tergugat siap untuk membaginya dalam kesepakatan perdamaian sebagian, namun terkait objek tersebut baik Penggugat ataupun Tergugat tidak mengajukan apapun untuk memastikan keberadaan objek dalam perkara *a quo* dan sidang pemeriksaan setempat untuk melihat langsung objek sengketa tidak dapat dilaksanakan oleh karenanya terhadap objek dalam perkara *a quo* tidak dapat dipastikan keberadaan, luas batas, kualitas dan kuantitasnya;

Menimbang bahwa tujuan lain dari pemeriksaan setempat (*descente*) adalah untuk menghindari putusan *non-eksekutable*. Meskipun Penggugat dan Tergugat telah bersepakat terhadap objek ini dalam mediasi, namun untuk dikuatkan dalam amar putusan perlu diuraikan keadaan riil objek yang telah disepakati agar kelak jika salah satu pihak tidak dapat /tidak mau melaksanakan pembagian sebagaimana yang terdapat pada kesepakatan sebagian tersebut, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan eksekusi melalui Pengadilan Agama Belopa. Sementara arti dari Eksekusi adalah menjalankan bunyi amar putusan, maka apabila bunyi amar putusan sudah tidak sesuai dengan keadaan obyek dan keadaan di lapangan, akan berakibat putusan *non-eksekutable* dengan demikian untuk menghindari hal tersebut perlu dilaksanakannya pemeriksaan setempat (*descente*).

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa objek tersebut kabur atau tidak jelas serta tidak dapat dipastikan keberadaannya oleh karenanya atas objek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 34 dari 42 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terkait objek berupa tanah gunung (tanah kosong) yang luas dan letak batas-batas hanya Tergugat yang mengetahuinya, berada di Dusun Pengkasalu, Desa Kaili, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu dibeli oleh Penggugat dan Tergugat seharga 5 (lima) juta rupiah sekitar antara tahun 2015 dengan tahun 2016. (*Posita Angka 3 Huruf F*) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat terkait objek di atas tidak menguraikan secara lengkap dan rinci terkait luas obyek dalam perkara *a quo*, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada Rumusan Kamar Agama angka 5 disebutkan "*gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa ketiga syarat yang harus diuraikan dalam surat gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut merupakan syarat imperatif yang mengharuskan terpenuhinya ketiga syarat yaitu uraian mengenai letak, ukuran dan batas-batasnya, apabila tidak terpenuhi salah satu dari ketiga syarat tersebut maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait objek *a quo* Penggugat tidak menguraikan terkait letak ukuran serta batas-batasnya, maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 objek tersebut menjadi kabur (*obscur libel*), dan oleh karena itu objek harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa terkait objek lain yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat berupa:

- Penjualan tanah gunung (kebun cengkeh) luasnya lebih kurang 60 pohon cengkeh oleh Tergugat tahun 2020 seharga 19 juta rupiah terletak di Desa Padada, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu (*Posita Angka 3 Huruf G*);
- Semen tonasa sebanyak 200 sak @50 kilo gram Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat belas ribu rupiah) dan besi 10 sebanyak 100 batang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) total keseluruhan Rp.

Halaman 35 dari 42 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah). (*Posita Angka 3 Huruf I*);

- Pinjaman sementara oleh keluarga Tergugat sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk modal usaha pembuatan penyulingan minyak cengkeh yang sekarang berada di Dusun Mamara, Desa Salubua, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu. (*Posita Angka 3 Huruf J*);

Yang dicabut oleh Penggugat dengan syarat Motor Merk Yamaha Jupiter, Tahun Pembuatan 2014, Isi Selinder 113 cc, Nomor Rangka MH31DY0098J312, yang saat ini dalam kekuasaan Penggugat menjadi milik Penggugat dan hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Suli dengan angsuran perbulan sebesar Rp.1.100.000 yang berakhir pada bulan Juli tahun 2021 tetap dibayar oleh Tergugat sampai lunas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun kesepakatan tersebut diakui oleh Tergugat, namun kesepakatan perdamaian sebagian tersebut kabur atau tidak jelas karena tidak rinci dalam menyebutkan spesifikasi dari motor yang akan ditukarkan terhadap objek yang sudah dijual tersebut diantaranya tidak disebutkan terkait Nomor Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (**BPKB**) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (**STNK**), selain itu juga tidak disebutkan terkait Nomor Polisi dari objek *a quo* dan di persidangan baik Penggugat ataupun Tergugat juga tidak mengajukan bukti apapun atas keberadaan objek tersebut, oleh karenanya kesepakatan tersebut dinyatakan kabur atau tidak jelas sehingga tidak dapat dikuatkan dalam Putusan;

Menimbang bahwa posita angka 3 huruf g dan i terkait penjualan tanah gunung (kebun cengkeh) luasnya lebih kurang 60 pohon cengkeh oleh Tergugat seharga 19 juta rupiah terletak di Desa Padada, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu dan semen tonasa sebanyak 200 sak @50 kilo gram Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat belas ribu rupiah) dan besi 10 sebanyak 100 batang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) total keseluruhan Rp. 17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah) tidak disebutkan kepada siapa objek tersebut dijual dan tidak diuraikan kapan tanah tersebut dijual serta Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun terkait

Halaman 36 dari 42 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek posita angka 3 huruf g dan i tersebut sehingga Majelis Hakim memandang bahwa objek tersebut kabur dan tidak jelas oleh karenanya atas objek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa posita angka 3 huruf j terkait pinjaman sementara oleh keluarga Tergugat sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk modal usaha pembuatan penyulingan minyak cengkeh yang sekarang berada di Dusun Mamara, Desa Salubua, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu tidak sebutkan terkait kapan uang tersebut dipinjam dan Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun terkait objek posita angka 3 huruf j tersebut sehingga Majelis Hakim memandang bahwa objek tersebut kabur dan tidak jelas oleh karenanya atas objek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa Objek-objek dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut kabur dan tidak jelas sehingga kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 21 Mei 2021 tidak dapat dikuatkan dalam putusan dan objek-objek *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, Penggugat dalam positanya menyatakan bahwa objek berupa tanah gunung (kebun cengkeh) dan semen tonasa telah dijual oleh Tergugat namun dalam petitumnya Penggugat tidak meminta meminta hasil dari penjualan atau menyatakan penjualan tersebut tidak sah sehingga terjadi ketidaksesuaian antara posita dan petitum Penggugat, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 28K/Sip/1973 tanggal 28 Januari 1976 disebutkan bahwa dalam gugatan bila antara posita dan petitum tidak sesuai maka menyebabkan perkara tersebut kabur dan tidak jelas oleh karenanya atas gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa terkait objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat berupa tanah gunung (kebun cengkeh) yang luasnya lebih kurang 25 (dua puluh lima) are terletak di Lingkungan Buntu Tangke, Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, sebagaimana terlampir surat keterangan jual beli tertanggal 25 Maret 2011 yang diterbitkan

Halaman 37 dari 42 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah dan diketahui oleh Lurah Lindajang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Sulkarnain;
- Sebelah timur berbatasan dengan Abd. Rahman AR, B.Sc;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kalong;
- Sebelah barat berbatasan dengan Damo, jalanan air/sungai kecil;

(POSITA ANGKA 3 huruf A),

Majelis Hakim berpendapat meskipun Penggugat menyatakan bersedia menyerahkan objek tersebut kepada Tergugat namun dalam jawabannya Tergugat menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan bawaan dari orang tua Tergugat dan sampai saat ini tanah tersebut belum dibagi waris, hal ini juga dikuatkan oleh 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan, namun dikarenakan sidang pemeriksaan setempat untuk melihat langsung objek sengketa tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh karenanya terhadap objek sengketa tersebut tidak dapat dipastikan keberadaannya dengan demikian gugatan Penggugat tersebut kabur atau tidak jelas serta harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terkait objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat berupa tanah gunung (kebun cengkeh) yang luasnya lebih kurang 1 (satu) hektar terletak di Dusun Rante Tallang, Desa Kaladi, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan kebun cengkeh Bapaknya Ilham/Odding;
- Sebelah timur berbatasan dengan sungai besar;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Bapaknya Anjani;
- Sebelah barat berbatasan dengan kebun cengkeh Nawang;

Menimbang bahwa terkait objek dalam posita angka 3 huruf D tersebut, dalam jawabannya Tergugat menyampaikan bahwa objek *a quo* adalah tanah milik pihak ketiga bernama Sampe dan Tergugat hanya menggarap tanah tersebut, namun terkait objek tersebut baik Penggugat ataupun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan untuk menguatkan dalil gugatan ataupun bantahannya serta sidang pemeriksaan setempat untuk melihat langsung objek sengketa tidak dapat dilaksanakan oleh karenanya terhadap

Halaman 38 dari 42 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa tersebut tidak dapat dipastikan kondisinya, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut kabur atau tidak jelas oleh karenanya gugatan Penggugat atas objek sengketa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Permohonan Sita

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 4 dan 5 dalam gugatan Penggugat, agar atas objek-objek sengketa dilakukan sita marital dan sita jaminan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 dan 5 dalam surat gugatannya, memohon agar diletakkan sita marital atas obyek sengketa seluruh objek sengketa. Selain itu, Penggugat juga meminta agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas keseluruhan harta kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

Menimbang diantara tujuan dilakukannya penyitaan adalah agar putusan pengadilan tidak illusoir, dalam artian tujuan utama dari penyitaan adalah agar barang harta kekayaan Penggugat dan Tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli, penghibahan, dan sebagainya maupun tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga. Sehingga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan tersebut tetap utuh seperti semula agar pada saat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, barang yang disengketakan dapat dibagi dengan sempurna baik kepada penggugat ataupun Tergugat. Oleh karenanya, putusan pengadilan menjadi tidak illusoir atau tidak hampa.

Menimbang bahwa sita marital dan sita jaminan (*conservatoir beslag*) memiliki tujuan yang sama yaitu agar putusan pengadilan tidak illusoir dan Harta Penggugat dan Tergugat dapat dibagi secara sempurna, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tidak perlu dimintakan 2 (dua) jenis sita dalam 1 (satu) gugatan apalagi terhadap objek yang sama karena pada dasarnya keduanya memiliki tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa permohonan sita yang diajukan penggugat dalam perkara *a quo* tidak diuraikan dalam posita gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim Menilai bahwa antara posita dan petitum Penggugat mengenai peletakan sita tidak saling berkesesuaian, karena petitum harus

Halaman 39 dari 42 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai peletakan sita dalam petitum angka 4 dan 5 dalam gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini tidak didukung dengan fakta-fakta yang secara hukum dapat dijadikan sebagai alasan diletakkannya sita, di samping permohonan sitanya sendiri tidak diuraikan secara jelas dalam posita gugatan Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk menjatuhkan sita dan karenanya menolak permohonan sita marital dan sita jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, objek dalam gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Lia Yuliasih, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H. masing-

Halaman 40 dari 42 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Maswarni Bugis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dede Ramdani, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Lia Yuliasih, S.Ag.

Mujibburrahman Salim, S.H.

Panitera Pengganti,

Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian biaya:

- PNPB	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 520.000,00

(Lima ratus dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrullah, S

Halaman 42 dari 42 halaman, Putusan Nomor 267/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)